ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negr
Vol.2, No.1 Februari 2024
e-ISSN: 3031-8246, p-ISSN :3031-8173, Hal 56-63
DOI: https://doi.org/10.61132/ardhi.v2i1.

Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Blorok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Dendy Kurniawan[1*], Nur Faizin[2], Ainul Maftuchah[3], Sunarto[4], Anwar[5], Bagus Sembodo[6]

[1]Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang
[2]SMP NU 07 Brangsong, Kendal
[3]KB Al-Mardliyah Kaliwungu Selatan, Kendal
[4]SMP Negeri 02 Brangsong, Kendal
[5,6]Pemerintah Desa Blorok Brangsong, Kendal

Email : dendy@stekom.ac.id

Article History:
Received:04 Januari 2024
Accepted: 05 Februari 2024
Published: 28 Februari 2024

Keywords: *PPS, KPPS, 2024 Election*

Abstract: *This community service aims to provide an understanding of technical instructions regarding the implementation of voting and vote counting for the voting organizer group in Blorok Village, Brangsong subdistrict, Kendal district in the 2024 general election. This technical guidance takes place in 2 sessions in one day. In the first session of this technical guidance activity, material was provided regarding preparations before carrying out voting. Then in the second session material was given about the implementation of voting, and in the third session material was given about vote counting and an introduction to the Sirekap application. This technical guidance activity took place in the Blorok Village Hall hall on January 25 2024 with the number of KPPS participants being 56 people. This activity took place in an orderly, safe and smooth manner. Participants can properly understand the technical instructions for voting and counting votes in the 2024 general election by filling in the C-Results form.*

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan suara untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara Desa Blorok kecamatan Brangsong kabupaten Kendal pada pemilihan umum tahun 2024. Bimbingan teknis ini berlangsung dalam 2 sesi dalam waktu satu hari. Dalam sesi pertama kegiatan bimbingan teknis ini diberikan paparan materi tentang persiapan sebelum melaksanakan pemungutan suara. Kemudian pada sesi kedua diberikan materi tentang pelaksanaan pemungutan suara, dan pada sesi ketiga diberikan pemaparan materi tentang perhitungan suara dan pengenalan aplikasi sirekap. Kegiatan bimbingan teknis ini bertempat di ruang aula Balai Desa Blorok pada tanggal 25 Januari 2024 dengan jumlah peserta KPPS adalah 56 orang. Kegiatan ini berlangsung dengan tertib, aman dan lancar. Peserta dapat memahami dengan baik tentang petunjuk teknis pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 sampai dengan pengisian formulir C-Hasil.

Kata Kunci: PPS, KPPS, Pemilu 2024

PENDAHULUAN

Desa Blorok adalah salah satu desa yang berada di Kecmatan Brangsong Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Desa Blorok adalah 158.5 Hektar dengan

* Dendy Kurniawan , dendy@stekom.ac.id

Koordinat Bujur : 110.21485 dan Koordinat Lintang : -6.970066 (kendalkab.go.id, 2024). Desa Blorok dibagi menjadi 3 dukuh yaitu dukuh sembung, dukuh pujirejo dan dukuh wonosari. Kemudian terdapat 6 RW (Rukun Warga) dan 14 RT (Rukun Tetangga).

Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau sering disebut KPPS adalah kelompok yang di bentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa setempat untuk melaksanakan pemungutan dan perhitungn suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) susuai dengan KPT No 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ADHOC penyelenggara pemilihan umum. Tujuan utama dari pembentukan anggota KPPS ini adalah sebagai ujung tombak terlaksananya pemungutan dan perhitungan suara di wilayah masing – masing. Dalam pemilihan umum 2024 ini di Desa blorok akan di bagi kedalam 8 TPS (Tempat Pemungutan Suara), yang mana setiap TPS nya terdapat 7 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang disingkat menjadi KPPS. Total anggota KPPS di Desa Blorok adalah 56 anggota.

Tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 sudah sampai tahap penetapan dan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang disingkat menjadi KPPS. Terdapat 60% anggota KPPS Desa Blorok yang dilantik untu pemilu 2024 ini sebelumnya belum pernah menjadi anggota KPPS dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Sehingga 60% anggota KPPS ini belum memiliki pengalaman dalam tugas utamnya. Ditambah lagi setiap penyelenggaraan pemilu terdapat perubahan - perubahan dalam petunjuk dan teknisnya. Maka miskipun anggota KPPS yang sudah memiliki pegalaman atau dulu sudah pernah menjadi anggota KPPS pada pemilu maupun pemilihan kepala daerah sebelumnya juga membutuhkan bimbingan teknis berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam pemilihan umum 2024 ini.

Maka dari itu pembekalan atau bimbingan teknis kepada seluruh anggota KPPS harus diberikan agar anggota KPPS memiliki pemahaman dasar dalam pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024. Sukses dan keberhasilan dari pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024 bemula dari pengetahuan dasar para anggota KPPS. Anggota KPPS harus mengetahui petunjuk dan teknis dalam pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan dasar hukum keputusan KPU No 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Petunjuk teknis sebenarnya sudah di berikan oleh KPU kepada KPPS, namun muatan materi yang sangat lengkap sampai jumlah halamannya mencapai 210 halaman membuat anggota KPPS membutuhkan waktu yang banyak untuk memahami. Ditambah lagi jika terdapat kalimat asing atau keadaan tertentu diwalayah KPPS maka harus mengikuti petunjuk yang mana didalam petunjuk teknisnya. Dari

keadaan tersebut penulis akan memberikan bimbingan teknis kepada KPPS sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan keputusan KPU No 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dengan materi yang sudah di ringkas sehingga mudah dipahami dan sudah sesuai dengan keadaan wilayah anggota KPPS yaitu pada Desa Blorok kecamatan Brangsong kabupaten kendal.

METODE

Istilah bimbingan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan sesuatu, sedangkan teknik menurut A.H Rahadian (2019) berarti bersifat atau mengenai (menurut) teknik. Dapt disimpulkan bimbingan teknik adalah cara mengerjakan sesuatu yang bersifat teknik.

Berdasarkan keputusan KPT 476 TAHUN 2022 Tentang Pedoman Teknispembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota. Dalam hal ini penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau dikenal dengan KPU untuk tingkat nasional, KPU Provinsi untuk tingkat provinsi, KPU daerah atau kota untuk tingkat daerah atau kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk wilayah kelurahan atau desa, dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk tingkat TPS.

Dalam kegiatan bimbingan teknis ini lebih mengarah kepada penjelasan tugas dan wewenang KPPS sebagai penyelenggara pemilu 2024 di tingkat Desa pada tanggal 14 februari 2024. Bahan dan materi bimbingan teknis KPPS ditetaokan pada keputusan KPU No 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Materi yang disampaikan dalam bimbingan teknis ini antara lain :

a. Pengetahuan tentang tugas dan wewenang KPPS
b. Pengenalan peserta pemilihan umum 2024
c. Memberikan kiat – kiat dalam melaksanakan tugas KPPS
d. Tahapan Persiapan, pelaksanaan dan evaluasi

Pelaksanaan kegiatan pengabian masyarakat bimbingan teknis kepada KPPS ini merupakan kegiatan yag berkaitan dengan pemilu 2024 di desa blorok kecamatan brangsong kabupaten kendal. Seluruh peserta adalah 56 anggota KPPS yang sudah dilantik seblumnya pada tanggal 25 januari 2024. Tahapan yang akan tdilaksanakan KPPS dalam pemilu 2024 ini

adalah persiapan, pelaksanaan dan laporan.

a. Persiapan

Pada tahapan persiapan ini meliputi persiapan anggota KPPS sebelum hari H pada hari Rabu Februari 2024. persiapan dimulai dari mengumumkan kepada masyarakat tentang akan terlaksananya pemilihan umum tahun 2024. kemudian selanjutnya KPPS membagi C undangan kepada masyarakat yang namanya telah tercantum dalam DPT Pemilihan Umum tahun 2024 maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. Anggota KPPS juga harus membuat tempat pemungutan suara atau sering disebut dengan TPS sesuai dengan aturan yang berlaku dan harus jadi satu hari sebelum pelaksanaan.

b. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan adalah tahapan segala aktivitas yang akan dilakukan pada hari H yaitu tanggal 14 februari 2024. Aktivitas yang dimaksud di sini atau yang akan dilakukan oleh KPPS yaitu melakukan pemungutan suara yang diawali dengan membuka kotak logistik yang sebelumnya diterima dari PPS desa, kemudian dilanjutkan dengan penataan seluruh logistik agar pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 pagi sampai dengan 1 siang. Selanjutnya KPPS harus melakukan perhitungan suara mulai pukul 1 siang sampaiselesai. Setelah proses perhitungan suara selesai KPPS harus merekap hasil perhitungan tersebut di dalam C hasil maksimal pukul 12.00 siang di hari berikutnya. C Hasil ini harus digandakan dan diberikan kepada pengawas TPS dan seluruh saksi dan ditempelkan pada area TPS tersebut.

c. Evluasi

Tahapan evaluasi dilakukan pada saat perangkat Cleo terbuka perhitungan suara di tingkat kecamatan kendangso dalam hal ini adalah panitia pemilihan Kecamatan atau PPK Kecamatan Brangsong. Kegiatan pada tahap evaluasi ini adalah tahap klarifikasi kepada anggota KPPS jika terdapat ketidaksamaan C hasil antara yang diterima pengawas Pemilu Kecamatan dengan tim sukses atau tim kemenangan baik dari partai atau pun Calon Legislatif dan presiden. Bahkan pada tahap evaluasi ini dapat dilakukan koreksi bilamana terdapat kesalahan oleh anggota KPPS terutama pada hasil upload hasil di aplikasi Sirekap. Namun demikian hal ini Berdasarkan kesepakatan antara pengawas pemilu dengan tim pemenangan partai atau calon legislatif atau presiden.

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam bimbingan teknis KPPS Desa blorok berupa paparan materi tentang kepemiluan dan juga pemberian pelatihan pengisian hasil perhitungan

suara, penulisan di C hasil serta penggunaan aplikasi Sirekap.

Sebelum kegiatan dilakukan diperlukan beberapa persiapan seperti:

a. Mengidentifikasi jumlah peserta bimbingan teknis dan membuat jadwal pelaksanaan
b. Menyiapkan bahan materi yang akan dipaparkan berupa PPT dan soal latihan tentang perhitungan suara
c. Menyiapkan sarana kegiatan seperti proyektor alat tulis pengeras suara dan pendukung lainnya
d. Membuat laporan akhir kegiatan.

HASIL

Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 pukul 19.30 bertempat di aula Desa blorok yang diikuti oleh 7 anggota KPPS dari 8 TPS yang ada di desa mendoro Kecamatan Brangsong Kendal. Pada kegiatan bimbingan teknis ini dibagi menjadi 3 sesi seperti dibawah ini :

Tabel 1 Pembagian Sesi Bimbinagn Teknis

Sesi ke	Isi Materi	Waktu
1	Persiapan	19.30 s.d 20.0
2	Pemungutan Suara	20.00 s.d 21.00
3	Perhitungan Suara	21.00 s.d 22.00

Susunan acara dalam bimbingan teknis KPPS Desa Blorok pada tanggal 25 januari 2024 adalah sebagai berikut :

a. Pembukaan
b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan jingle pemilu
c. Pembacaan doa
d. Sambutan kepala desa
e. Sambutan ketua PPS Desa Blorok sekaligus membuka acara bimbingan teknis KPPS Desa Blorok
f. Bimbingan teknis KPPS desa Blorok
g. Penutup

Sebelum masuk ke dalam ruangan Aula Desa Blork peserta yang datang diteruskan untuk registrasi kehadiran terlebih dahulu kemudian diarahkan untuk duduk berkelompok sesuai dengan anggota TPS nya.

Gambar 1. Registrasi Kehadiran KPPS

Pemaparan materi bimbingan teknis dilakukan satu orang setiap sesinya secara bergantian hal ini bisa dilihat pada gambar berikut

Gambar 2. Pemaparan materi Sesi 1 oleh narasumber ke 1

Gambar 3. Pemaparan materi sesi 2 oleh marasumber ke 2

Gambar 4 Pemaparan Materi sesi 3 oleh narasumber ke 3

Setelah pemaparan materi selesai dilakukan tes pengisian formulir perhitungan C hasil. Formulir C hasil untuk pemilihan presiden dan wakil presiden terdiri dari tiga halaman yang memiliki format penulisan yang berbeda-beda pada setiap halamannya. Terdapat juga perbedaan cara penulisan dalam formulir ini. Jadi dibutuhkan konsentrasi dan kejelian dalam pengisian C Hasil ini.

Dari hasil pengisian formulir C hasil presiden dan wakil presiden ternyata masih ada beberapa TPS yang belum benar. Seperti contoh dalam penulisan alamat TPS. Pada soal tertera alamat TPS tersebut berada di desa Sejahtera Kecamatan Sukamakmur namun KPPS mengisi pada C Hasil yaitu desa blorok Kecamatan Brangsong atau desa di mana KPPS ini berdomisili. Ini menunjukkan bahwa terdapat KPPS Yang Kurang Fokus terhadap perintah yang diinstruksikan. Hal ini Tentunya juga menjadi suatu catatan khusus supaya ke depan dalam Bimtek selanjutnya KPPS agar lebih fokus terhadap instruksi yang diberikan. Kemudian kesalahan yang lain yaitu salah dalam menulis jumlah kosong pada perolehan suara. Ada yang memberikan dengan tanda silang ada juga yang menuliskan angka 0. Segala kesalahan dan kekeliruan pada bimbingan teknis ini langsung diberikan pengarahan khusus dan penjelasan ulang.

Sedangkan untuk penggunaan aplikasi serekap yang nantinya akan digunakan pada hari H, pada bimbingan teknis ini belum bisa digunakan secara langsung. Hal ini terjadi karena pendaftaran akun dari KPU Pusat belum sampai pada KPPS Desa Blorok. Sehingga dalam bimbingan teknis ini khusus untuk aplikasi sirekap hanya diberikan paparan materi saja. Hal ini tentu kurang maksimal ditambah dari hasil wawancara secara acak kepada anggota KPPS yang hadir tentang penggunaan aplikasi sirekap mengatakan bahwa mereka tidak terlalu yakin dapat menggunakan aplikasi tersebut jika belum menggunakan aplikasi tersebut untuk simulasi

secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara secara acak kepada peserta yang mengikuti bimbingan teknis ini sebanyak 10 anggota KPPS, 8 anggota KPPS menyatakan selama acara kegiatan bimbingan teknis ini berlangsung dengan menyenangkan dan mudah diikuti dengan baik. Peserta dapat mengerti tugas dan wewenang KPPS dalam pemilu 2024 dan bagaimana mengatasi permasalahan yang mungkin saja terjadi pada saat hari pelaksanaan. Dan dua anggota KPPS menyatakan belum maksimal karena belum bisa mencoba aplikasi sirekap secara langsung

KESIMPULAN

Dari hasil bimbingan teknis KPPS Desa blorok Kecamatan Brangsong dalam Pemilihan Umum tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Anggota KPPS sudah mengetahui tugas dan wewenang KPPS
b. Mengetahui petunjuk dan teknis dalam persiapan pemilihan umum mulai dari pembagian seundanan persiapan pembuatan TPS dan aturan pembuatan TPS
c. Mengetahui tahapan sebelum melakukan pemungutan suara, mulai dari pembukaan kotak suara yang diterima dari PPS desa sampai penataan logistik sebelum pemungutan suara
d. Tugas KPPS saat pemungutan suara
e. Persiapan sebelum melakukan perhitungan suara
f. Tugas KPPS saat melakukan perhitungan suara
g. Membuat laporan atau salinan C Hasil

DAFTAR REFERENSI

Pemerintah Kabupaten Kendal, Kecamatan Brangsong Desa Blorok (2017) : https://kecbrangsong.kendalkab.go.id/

Undang – Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

KPT 476 TAHUN 2022 Tentang Pedoman Teknispembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota

Keputusan KPU No 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

A.H. Rahadian, Resista Vikaliana, Munir Saputra. (2019). Substansi Perubahan Sistem Pemilu Dan Implikasinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Serta RKPD Tahun 2018 Sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 (Pendampingan Bimbingan Teknis Nasional Anggota DPRD Kota Sungai Penuh). Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(2), Januari 2019, 32-37